



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT LIPPO CIKARANG TBK.

Direksi PT Lippo Cikarang Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bekasi (“**Perseroan**”), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“**Rapat**”), yang akan diselenggarakan secara elektronik pada:

| | | |
|---------------|---|--|
| Hari/ Tanggal | : | Selasa/ 29 Juni 2021 |
| Waktu | : | Pukul 10.00 WIB – Selesai |
| Tempat | : | Ruang Monas 5 dan 6, Hotel Aryaduta Jakarta, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 44-48, Gambir, Jakarta Pusat 10110 |

Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Penjelasan: Memperhatikan ketentuan Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”) serta Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan (“**AD**”), Perseroan akan memaparkan pokok-pokok Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk penyampaian Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

Mengusulkan kepada Rapat untuk: (a) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 5 Mei 2021, dengan opini bahwa “laporan keuangan menyajikan secara wajar”; dan (b) Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“*volledig acquit et decharge*”) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2020, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 tersebut dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan: Memperhatikan ketentuan Pasal 71 UUPT serta Pasal 11 AD, ayat 4 huruf C dan Pasal 22 bahwa keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 ditetapkan penggunaannya oleh Rapat.

Mengusulkan kepada Rapat untuk: Menyetujui dan menetapkan dana sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk disisihkan sebagai dana cadangan dan tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.

Penjelasan: Memperhatikan ketentuan Pasal 68 UUPT, Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Pasal 11 ayat 4 huruf D AD, serta Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, bahwa penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan disetujui oleh Rapat.

Mengusulkan kepada Rapat untuk: (a) Menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan untuk penugasan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan; dan (b) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menunjuk Akuntan Publik serta menetapkan besaran honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen, dan/atau menunjuk Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya.

4. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan: Memperhatikan ketentuan Pasal 94 ayat 1 UUPT, Pasal 3 Pasal 4 dan Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 15 ayat 3 dan ayat 4 serta Pasal 18 ayat 4 AD, serta Rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, maka Perseroan mengajukan permohonan persetujuan kepada para Pemegang Saham untuk mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku untuk periode terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2023.

Mengusulkan kepada Rapat untuk: (a) Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilaksanakan selama menjalankan jabatan terhitung sejak 6 Juli 2020 sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta catatan Perseroan, dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode terhitung sejak ditutupnya

Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2023, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Ketut Budi Wijaya
Direktur : Rudy Halim
Direktur : T. Yudhistira Rusli
Direktur : Ju Kian Salim

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Drs. Theo L. Sambuaga
Komisaris Independen : Didik Junaidi Rachbini
Komisaris Independen : Hadi Cahyadi
Komisaris : Sugiono Djauhari
Komisaris : Ali Said
Komisaris : Anand Kumar

dan (c) Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dan untuk mendaftarkan perubahan tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2021.

Penjelasan: Memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat 7 dan Pasal 18 ayat 7 AD, bahwa anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris diberikan gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengusulkan kepada Rapat untuk: (a) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium/gaji, tunjangan, bonus, insentif dan/atau remunerasi lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dan (b) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besaran honorarium/gaji, tunjangan, dan remunerasi lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

6. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan: Memperhatikan ketentuan Pasal 19 UUPT dan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”), Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat agar memperoleh persetujuan atas perubahan AD Perseroan, antara lain untuk mengubah beberapa ketentuan terutama terkait pasal-pasal rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang berlaku dan penyesuaian dengan POJK No. 15/2020.

Mengusulkan kepada Rapat untuk: (a) Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain, dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang berlaku, POJK No. 15/2020 serta perubahan-perubahan lainnya sebagaimana diperlukan dan disetujui dalam Rapat, dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan penyesuaian terhadap peraturan-peraturan tersebut; dan (b) Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir dihadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.

Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat

1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dimana khusus untuk Mata Acara ke-6, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat, dimana khusus untuk Mata Acara ke-6, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

Ketentuan Umum

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham, Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.lippo-cikarang.com dan aplikasi **eASY.KSEI**.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 4 Juni 2021 pukul 16.00 WIB, sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan catatan saldo sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 4 Juni 2021 ("**Tanggal Pencatatan**").
3. Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang

sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (**KTUR**) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.

4. Sehubungan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul *e-Proxy* dan Modul *e-Voting* pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan memutuskan untuk menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Perseroan akan tetap mengadakan Rapat fisik yang dapat dihadiri oleh Pemegang Saham secara terbatas, dengan memperhatikan *Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19* yang dijelaskan di bawah ini.
7. Pemegang Saham yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir (secara fisik maupun elektronik) dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili pemegang saham dan memberikan suara dalam Rapat melalui eASY.KSEI. Pihak Independen yang ditunjuk adalah staf dari Biro Administrasi Efek ("**BAE**") yang ditunjuk khusus oleh Perseroan dalam pelaksanaan Rapat, yaitu PT Bima Registra. Dalam hal kuasa diberikan dengan *e-Proxy*, maka tidak diperlukan legalisasi sebagaimana diatur dalam butir b di bawah. Pihak yang dapat menjadi penerima *e-Proxy* wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/2020; atau
 - b. Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs web Perseroan, dengan ketentuan:
 - 1) Mengingat situasi pandemi COVID-19, pemberian kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan sebagaimana disebutkan di atas sangat dianjurkan dan juga dapat dilakukan melalui pemberian kuasa secara konvensional dengan menggunakan formulir Surat Kuasa, selain secara elektronik melalui eASY.KSEI sebagaimana dijelaskan pada butir (a) di atas;
 - 2) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara (termasuk bertindak selaku Pemegang Saham);
 - 3) Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
 - 4) Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan Kedutaan/Kantor Konsulat Republik Indonesia setempat;
 - 5) Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 3 (tiga) hari kerjasebelum Rapat diselenggarakan, melalui BAE. Alamat BAE: PT Bima Registra, Satrio Tower, Lantai 9 A2, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, Indonesia, Telp.: (+6221) 25984818, Faks.: (+6221) 25984819, *e-Mail*: rups@bimaregistra.co.id, situs web: www.bimaregistra.co.id;
 - 6) Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (Pemegang Saham Badan

Hukum) wajib untuk menyerahkan:

- a) Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku;
 - b) Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat; kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat BAE yang tertera di atas, paling lambat tanggal 23 Juni 2021 pukul 16.00 WIB.
8. Seluruh materi Rapat seperti penjelasan masing-masing mata acara Rapat, Surat Kuasa, dan Tata Tertib Rapat, dst dapat diakses/diperoleh melalui situs web KSEI/sistem eASY.KSEI dan situs web Perseroan (www.lippo-cikarang.com).
 9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 10. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat, termasuk panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik bagi yang akan hadir secara elektronik yang tersedia di situs web sistem eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp).
 11. Khusus bagi Pemegang Saham Perseroan yang akan hadir secara fisik dalam Rapat diharapkan untuk terlebih dahulu mempelajari Tata Cara Pemungutan Suara yang disajikan dalam bentuk video ilustrasi, yang keduanya telah tersedia dalam situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini.
 12. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web KSEI/sistem eASY.KSEI dan situs web Perseroan.

Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19

1. Dengan sepenuhnya memperhatikan arahan Pemerintah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pencegahan Penyebaran Virus COVID19, meskipun Perseroan juga akan mengadakan Rapat secara fisik bagi Pemegang Saham, kehadiran fisik peserta Rapat akan dibatasi dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan sosial/perkumpulan massa (PSBB/PPKM). Oleh karena itu, Perseroan dengan ini memberikan imbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun menghadiri Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan sebagaimana disebutkan pada Ketentuan Umum No. 4 di atas baik dengan surat kuasa konvensional maupun dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI.
2. Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib menggunakan masker **dan/atau face shield** selama acara berlangsung serta wajib menunjukkan surat keterangan hasil Swab Test PCR/Antigen Negatif (-) yang diperoleh dari rumah sakit, puskesmas, atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat. Hanya Pemegang Saham yang memenuhi protokol keamanan dan kesehatan tersebut yang diperbolehkan untuk masuk dalam ruang Rapat. Sebelum, pada saat maupun setelah pelaksanaan Rapat, Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat wajib senantiasa mematuhi protokol keamanan dan kesehatan di ruang Rapat maupun area sekitar tempat Rapat yang diberlakukan oleh Perseroan maupun pengelola gedung tempat pelaksanaan Rapat.

3. Terkait adanya proses *screening* terkait protokol keamanan dan kesehatan COVID19 serta tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 60 (enam puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
4. Pemegang Saham yang telah hadir ke tempat Rapat namun dilarang menghadiri atau tidak dapat memasuki ruang Rapat karena alasan protokol keamanan dan kesehatan tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di Meja Registrasi.
5. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pencegahan penyebaran virus COVID19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, termasuk memberikan *souvenir/goodie bag*.
6. Perseroan akan membatasi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik berdasarkan *first come first serve* saat melakukan registrasi sampai sebanyak-banyaknya 5 (lima) Pemegang Saham.

Bekasi, 7 Juni 2021
Direksi Perseroan